



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Tli

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konvensi:**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Register Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Tli tanggal 19 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Salinan Putusan no. 0287/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 1 dari 19



1.-----

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo Tolitoli sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 155/21/IX/2013, tanggal 12 September 2013;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal dan hidup bersama serta tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;

3.-----

Bahwa pernikahan tersebut terjadi kerana Pemohon dijebak dan ditipu oleh Termohon;

4.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dapat membina dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

5.-----

Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan pemohon dengan termohon;

6.-----

Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon



2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli.

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yaitu Dra. Hj. Noor Aini akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata **tidak berhasil mencapai perdamaian** sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 06 Desember 2016 ;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan **jawaban** secara tertulis, mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa pada poin 1, 2, adalah benar ;



-----  
Bahwa pada poin 3 adalah tidak benar, justru Pemohon yang menipu dan menjebak Termohon;  
-----

Bahwa pada poin 4 adalah benar, akan tetapi tidak semudah itu, maka harus memenuhi 3 permintaan Termohon;

- Bahwa pada poin 5. adalah tidak benar, karena pihak keluarga selalu berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon selalu menolaknya, bahkan Pemohon belum membayar mahar kepada Termohon berupa emas 3 gram;
- Bahwa pada poin 6 adalah benar, akan tetapi Pemohon tidak pernah menepati janji;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama Zulkarnain;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Termohon pada poin 3 tidak benar, yang benar adalah karena menurut orang tua, anak kandung dari Termohon adalah bukan anak kandung Pemohon;
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 5 adalah benar, Pemohon selalu menolak untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa tuntutan rekonvensi tentang :
  - a. Nafkah lampau sebesar Rp. 16.200.000,- (*enam belas juta dua ratus ribu rupiah*), Pemohon menyatakan tidak sanggup, Pemohon hanya bisa memberikan Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) karena Pemohon sebagai petani yang pendapatannya tidak menentu kalau ada hanya Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per empat bulan
  - b. Nafkah anak sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) perbulan adalah Pemohon tidak sanggup, karena pemohon sebagai petani yang pendapatan tidak menentu;



Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan **duplik** secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsvensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**I. ALAT BUKTI TERTULIS :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/21/IX/2013 tanggal 12 September 2013, An. Pemohon dan Termohon telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli yang telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera selanjutnya diberi bukti (P.);

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya ;

**II. SAKSI - SAKSI :**

**1. Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer Satpol PP Pemda Tolitoli, tempat tinggal di, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah saudara kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2013 dan telah mempunyai 1 orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak setelah Pemohon dan Termohon kawin karena Termohon hamil sebelum menikah akibat perbuatan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi dan saling menemui antara keduanya ;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

**2. Saksi II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak pernikahannya Pemohon tinggalkan Termohon karena Termohon telah hamil sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah di berikan nafkah oleh Pemohon;

Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan, Termohon mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi :

**1. Saksi I T**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah saudara kandung saksi ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal juga bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani coklat (pekerja kebun);
- Bahwa pendapatan Pemohon rata setiap kali panen antara 2.000.000 sampai Rp. 3.000.000,-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II T**, umur 29 tahun, agama Islam pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Termohon dengan Pemohon karena Termohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon juga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon hingga sekarang;



- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis mengajukan rekonvensi (gugatan balik) yang petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa :
  - Nafkah selama 3 tahun sejumlah Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - Nafkah anak sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak berumur dewasa;
  - Mahar terutang berupa emas 3 gram;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nafkah tersebut sejumlah Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), Pemohon tidak sanggup karena Pemohon bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu, hanya biasa dapat bersih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per empat bulan, maka Pemohon hanya mampu memberikan kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saja;
2. Bahwa nafkah anak sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan juga Pemohon tidak sanggup, karena penghasilan Pemohon tidak tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat, dan mengenai nafkah anak, Tergugat bersedia memberikan berapa saja sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat menghadirkan 2 orang saksi memberikan keterangan yang dapat mendukung dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan repliknya, demikian juga Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban dan dupliknya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

**Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selain penasihat dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian yang melalui **mediasi**, telah dilaksanakan dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 06 Desember 2016 ternyata mediasi **tidak berhasil**. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang, karena Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon merasa tertipu oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya telah menerima sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab maka ditemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah Termohon tidak termasuk Nusyuz ?
- Apakah betul penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon yang merasa tertipu perkawinannya dengan Termohon?
- Masih bisakah dirukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta keterangan Termohon, maka dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, telah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide : Pasal 285 R.bg) dan pengakuan Termohon di persidangan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang ikut Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang memiliki 1 orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon merasa tertipu perkawinannya dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun yang lalu hingga sekarang ini dan tidak pernah saling menemui, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri, keterangan saksi-saksi Pemohon relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I, dan Saksi II** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 1 orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon meninggalkan Termohon yang pada awalnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang ini, selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon dan anaknya, dan kedua saksi tersebut telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri yang saling bersesuaian dan saling



menguatkan serta relevan dengan berkaitan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi Termohon dapat pula diterima ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah menyebabkan rumah tangganya pecah dan hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, sementara Pemohon saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau rukun lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam *Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229* yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan



pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis semestinya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya. Hal ini mengindikasikan rumah tangga kedua belah pihak nyata tidak ada kerukunan, karena hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak bisa ditegakkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka oleh karena itu perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu *ikrar talak* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak termasuk isteri yang nusyuz dan meskipun Termohon tidak menuntut *mut'ah* dan nafkah *iddah* terhadap Pemohon, namun Majelis Hakim karena jabatannya *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Termohon (vide: Yurisprudensi MA RI nomor 280.K/AG/2004) ;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat *Al Ahzab* ayat 49 Allah SWT berfirman :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik." ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, selanjutnya untuk mengenai hal kepatutan seorang suami memberikan *mut'ah* kepada istrinya akibat talak, maka Majelis Hakim perlu mengetahui dalil syar'i Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها  
الرجعة



Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";-

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan ia bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu karenanya Pemohon menyatakan bersedia memberikan Termohon *mut'ah* dan nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut bahwa Penggugat telah 3 tahun tidak dinafkahi lahir oleh Tergugat, maka Penggugat menuntut biaya nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang telah dilalaikan sejumlah Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak berumur dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya adalah Bahwa tuntutan rekonvensi tentang nafkah lampau sebesar Rp. 16.200.000,- (*enam belas*



*juta dua ratus ribu rupiah*), Tergugat menyatakan tidak sanggup, Tergugat hanya bisa memberikan Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) karena Tergugat saat ini masih banyak pengeluaran ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat seluruhnya adalah mengenai akibat perceraian, oleh karena gugatan pokok yaitu perkara permohonan cerai telah dikabulkan Majelis Hakim, maka secara formil gugatan rekonvensi Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami mempunyai kewajiban untuk segala biaya keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya, sudah sepatutnya Tergugat dibebani kewajiban membayar nafkah lampau kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah kewajibannya yang dilalaikannya itu, maka sesuai dengan ketentuan di atas sudah sepatutnya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar nafkah lampau Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun tentang besarnya jumlah nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar nafkah lampau selama 3 tahun seluruhnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **Zulkarnaen** belum mumayyiz, maka biaya hadhanah, nafkah dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sebagai bapaknya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, sebagaimana yang dimaksud pasal 105 dan pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halaman 177 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**ويجب على الأب نفقة الولد**



Artinya : “ *Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya*” ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai petani yang tentunya akan mempunyai penghasilan yang tidak tetap, dan Penggugat dalam repliknya tidak mau menyerahkan pemeliharaan anak kepada Tergugat, maka nafkah anak ditanggung bersama sebagai orang tua dan Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya maka Majelis Hakim menganggap layak untuk tidak menetapkan berapa besarnya nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, bahwa penyerahan mahar itu harus tunai,

(النساء : ٤).....

Artinya : “*berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.....*”

tetapi jika ada perjanjian untuk ditangguhkan seluruhnya atau sebagian, maka mahar tersebut merupakan utang bagi calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menangguhkan pembayaran maharnya berupa emas 3 (tiga) gram, maka merupakan utang yang harus dibayar oleh Tergugat, sehingga wajar Tergugat dihukum untuk membayar hutang mahar tersebut;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Salinan Putusan no. 0287/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 17 dari 19



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- ;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 3 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) ;
  - Nafkah anak sejumlah Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) perbulan hingga anak mencapai umur dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar terhutang kepada Penggugat berupa emas 3 (tiga) gram;
4. Menolak selain dan selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 891.000,- (*delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syarif,SHI,** dan **Arief Rahman, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suardi, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Muh. Syarif,SHI

ttd

Arief Rahman, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Suwardi, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK perkara)	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	800.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Tolitoli  
Panitera

Usman Abu, S.Ag.

Salinan Putusan no. 0287/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 19 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)